

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Pada bab ini, peneliti akan berfokus pada ranah pembahasan dan analisis terhadap tuntutan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Poin pembahasan akan berfokus pada pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i terhadap beberapa pendapat dan argumen yang dapat disandarkan dalam penentuan hukum mengonsumsi obat yang mengandung alkohol dalam perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Hal tersebut disebabkan karena pada dasarnya permasalahan dalam penelitian ini masuk dalam permasalahan kontemporer dan peneliti tidak menemukan adanya pembahasan secara eksplisit dalam penelusuran referensi klasik pada masing-masing mazhab.

A. Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i Tentang Hukum Mengonsumsi Obat yang mengandung Alkohol

Pada bagian ini, sebelum memasuki analisis terkait pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang hukum mengonsumsi obat yang mengandung alkohol, penulis terlebih dahulu memaparkan pandangan umum tentang pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang status hukum yang berlaku pada pemanfaatan alkohol dalam obat-obatan yang secara otomatis juga berimplikasi pada putusan hukumnya ketika mengonsumsi obat tersebut.

1. Pendapat Mazhab Hanafi

- a. Menjadikan alkohol murni sebagai obat

Mazhab Hanafi melarang berobat dengan menggunakan perantara benda ataupun sesuatu yang haram. Hal ini disebutkan dalam Raddul Mukhtar, Ibnu Abidin menyebutkan

(قَوْلُهُ عَلَى الْمُعْتَمِدِ) لِمَا قَدَّمْنَاهُ فِي الْحَظَرِ وَالْإِبَاحَةِ، أَنَّ الْمَذْهَبَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّدَاوِي بِالْمُحَرَّمَ¹

“Dan atas pendapat yang *mu'tamad*. Berdasarkan apa yang telah kami jelaskan dalam masalah larangan dan kebolehan, bahwa menurut mazhab, tidak diperbolehkan berobat dengan sesuatu yang haram.”

Dengan demikian, maka pada dasarnya hukum awal pada menjadikan alkohol yang memiliki makna sama dengan khamr sebagai obat adalah diharamkan. Namun, terdapat pengecualian apabila tidak ditemukan obat lain dan dapat diyakini bahwa dari sesuatu yang diharamkan tersebut terdapat obat di dalamnya. Ibnu Abidin turut menyebutkannya sebagai berikut:

يَجُوزُ لِلْعَلِيلِ شُرْبُ الْبَوْلِ وَالدَّمِ وَالْمَيْتَةِ لِلتَّدَاوِي إِذَا أَخْبَرَهُ طَبِيبٌ مُسْلِمٌ أَنَّ فِيهِ شِفَاءَهُ وَلَمْ يَجِدْ مِنَ الْمُبَاحِ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ²

“Orang sakit diperbolehkan meminum air kencing, darah, dan bangkai untuk berobat jika ia diberitahu oleh seorang dokter muslim bahwa pada benda-benda itu terdapat kesembuhannya, dan ia tidak menemukan benda mubah yang menggantikannya”

Adanya pendapat kedua dari Mazhab Hanafi ini, dapat dipahami sebagai jawaban atas kondisi yang bukan dalam kondisi normal yakni adanya alternatif obat yang suci bukan najis dan yang diperbolehkan

¹ Muhammad Amin Ibn Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar*. Jilid 6 (Riyadh: Dar alim al-Kutub, 2003), 450.

² Ibn Abidin, 228.

penggunaannya dalam syariat. Maka ketiadaan alternatif lain tersebut menjadikannya ia sebagai syarat untuk memperoleh kebolehan dalam mengonsumsi obat yang berasal dari najis atau dilarang hukumnya dalam syariat. Meski demikian alkohol yang dikenal sekarang tidak semuanya tergolong sebagai khamr dalam perspektif Mazhab Hanafi, disebabkan adanya pengkhususan istilah khamr dalam Mazhab Hanafi yang terbatas pada sesuatu yang lahir dari ekstraksi anggur dan menimbulkan buih sebagai indikator bahwa ia memabukkan. Adapun jenis minuman yang memiliki potensi memabukkan tetapi bukan dari hasil ekstraksi anggur bukanlah disebut khamr melainkan adalah nabadz dan tidak dihukumi haram dalam Mazhab Hanafi.

Nabadz dalam Mazhab Hanafi tidak dihukumi haram kecuali sampai menyebabkan mabuk dalam mengonsumsinya. Dalam contoh semisal seseorang meminum nabadz sebanyak tiga gelas dan pada gelas yang ketiga ia baru merasakan mabuk, maka keharamannya hanya pada gelas yang ketiga dan dua gelas sebelumnya tetaplah halal karena *illat* dari keharamannya ialah mabuk.

b. Alkohol sebagai campuran dalam obat

Dalam kasus obat yang mengandung alkohol dengan kadar yang sangat rendah dan telah bercampur dengan zat lain, hukum penggunaannya menjadi lebih fleksibel. Menurut prinsip istihalah dalam Mazhab Hanafi, apabila zat haram mengalami perubahan hakikat dan sifatnya, maka status keharamannya dapat berubah menjadi halal. Hal ini diterapkan dalam

konteks obat yang mengandung alkohol dalam kadar kecil yang telah mengalami perubahan dalam proses pembuatan obat.

Menjawab permasalahan yang kedua ini, maka tetap belandaskan pada putusan mazhab Hanafi dalam permasalahan perbedaan status hukum terhadap nabidz dan khamr. Alkohol sebagai objek yang turut serta dilibatkan atau dimasukkan dalam proses pembuatan suatu obat harus melihat dari sumber asal pembuatan alkohol tersebut.

2. Pendapat Mazhab Syafi'i

a. Menjadikan alkohol murni sebagai obat

Mazhab Syafi'i dalam sikapnya terhadap status keharaman khamr berada di barisan yang sama dengan para jumhur ulama termasuk Mazhab Hanafi. Akan tetapi, sama seperti Mazhab Hanafi, apabila seseorang ingin berobat dengan sesuatu yang dilarang atau dihukumi najis dalam syariat maka kebolehan nya harus berlaku status khusus dalam artian bukan keadaan normal. Pada konteks pengobatan, keadaan bukan normal dapat diartikan sebagai ketidak tersediaan obat yang dihalalkan atau diperbolehkan penggunaannya dalam syariat, sehingga memerlukan perantara penggunaan obat-obat yang berupa sesuatu yang tidak diperoleh dalam syariat.

Imam Nawawi dalam Majmu'nya menjelaskan:

وَأَمَّا يَجُوزُ التَّدَاوِي بِالنَّجَاسَةِ إِذَا لَمْ يَجِدْ طَاهِرًا يَقُومُ مَقَامَهَا، فَإِنْ وَجَدَهُ حُرِّمَتِ النَّجَاسَاتُ بِلَا خِلَافٍ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ حَدِيثُ: "إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِي مَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ فَهُوَ حَرَامٌ عِنْدَ وَجُودِ غَيْرِهِ، وَلَيْسَ حَرَامًا إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ. قَالَ أَصْحَابُنَا: وَأَمَّا يَجُوزُ إِذَا كَانَ الْمُتَدَاوِي عَارِفًا بِالطَّبِّ يَعْرِفُ أَنَّهُ لَا يَقُومُ غَيْرَ هَذَا مَقَامَهُ أَوْ أَخْبَرَ بِذَلِكَ طَبِيبٌ مُسْلِمٌ

“Sesungguhnya berobat dengan menggunakan benda najis dibolehkan apabila belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya. Apabila telah didapatkan – obat dengan benda yang suci – maka haram hukumnya berobat dengan benda-benda najis, tanpa ada perbedaan pendapat tentang hal ini. Inilah maksud dari hadis” Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesehatan kalian pada sesuatu yang diharamkan atas kalian.” Maka berobat dengan benda najis menjadi haram apabila ada obat alternatif yang tidak mengandung najis, dan tidak haram apabila belum menemukan selain benda najis tersebut. Sahabat-sahabat kami (Pengikut Madzhab Syafi’i) berpendapat: Dibolehkannya berobat dengan benda najis apabila orang yang berobat mengetahui ilmu perobatan. La mengetahui bahwa belum ada obat suci yang dapat menggantikannya, atau berobat – dengan benda najis itu – direkomendasikan oleh dokter muslim yang adil”

Dari penjelasan Imam Nawawi tersebut, dapat dipahami bahwa diperlukan keterlibatan seseorang yang memang ahli dalam pengobatan untuk dapat memastikan kandungan obat yang memang diperlukan oleh tubuh atau pada suatu penyakit dalam kandungan obat yang dilarang penggunaannya dalam syariat, baik karena ia adalah benda najis ataupun diharamkan penggunaannya.

b. Alkohol sebagai campuran dalam pembuatan obat

Menyikapi status alkohol dalam Mazhab Syafi’i sedari awal erat kaitannya terhadap sikap yang dipegang dalam Mazhab Syafi’i terkait khamr dan minuman memabukkan, yang mana illat dari keharaman yang ada dalam Mazhab Syafi’i yaitu ialah sifat memabukkannya. Maka dalam menyikapi pemanfaatan penggunaan alkohol di masa sekarang dalam proses pembuatan obat-obatan, baik sebagai campuran yang bersifat melarutkan maka yang diperhatikan terlebih dahulu apakah masih tersisa sifat memabukkan dari alkohol tersebut.

Dalam Mughni Muhtaj, Khatib As-Syarbini menyebutkan:

مَحَلُّ الْخِلَافِ فِي التَّدَاوِي هَا بِصَرَفِهَا. أَمَّا الزِّيَادَةُ الْمَعْجُونُ بِهَا وَنَحْوُهُ مِمَّا تُسْتَهْلَكُ فِيهِ فَيَجُوزُ
التَّدَاوِي بِهِ عِنْدَ فَقْدِ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ مِمَّا يَحْصُلُ بِهِ التَّدَاوِي مِنَ الطَّاهِرَاتِ كَالْتَّدَاوِي بِنَجَسٍ
كَلْحَمٍ حَيَّةٍ وَبَوْلٍ، وَلَوْ كَانَ التَّدَاوِي بِذَلِكَ لِتَعْجِيلِ شِفَاءٍ بِشَرْطِ إِخْبَارِ طَبِيبٍ مُسْلِمٍ عَدْلٍ
بِذَلِكَ أَوْ مَعْرِفَتِهِ لِلتَّدَاوِي بِهِ

“Perbedaan pendapat terkait pengobatan dengan khamr terjadi jika digunakan secara murni. Namun, jika khamr itu digunakan dalam bentuk campuran seperti pada tiryak (obat campuran) dan sejenisnya yang kadar khamrnya larut, maka boleh digunakan untuk pengobatan jika tidak ada pengganti yang suci yang dapat memberikan efek pengobatan serupa. Hal ini seperti menggunakan barang najis lainnya, misalnya daging ular atau air kencing, selama pengobatan itu bertujuan mempercepat kesembuhan dan disarankan oleh seorang dokter Muslim yang terpercaya atau berdasarkan pengetahuan medis”

Khatib asy-Syarbini menyebutkan bahwa kecilnya kadar khamr dalam obat-obatan tidak berpengaruh signifikan terhadap keharaman penggunaan obat-obatan tersebut. Sebab, tidak sampainya illat dari keharamannya yaitu sifat memabukkan.

B. Istinbath Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i Tentang Hukum Mengonsumsi Obat Yang mengandung Alkohol

1. Istinbath Mazhab Hanafi

a. Perbedaan Khamr dan Nabidz

Pembahasan perihal alkohol dalam hukum Islam erat kaitannya dengan pembahasan *khamr* atau arak. Alkohol secara esensial merupakan komponen utama dalam pembentukan khamar, terutama dalam minuman yang memicu hilangnya kesadaran. Namun, mengingat bahwa alkohol adalah substansi yang memicu efek memabukkan, yang menjadi alasan utama diharamkannya khamar, maka ketika berbicara status hukum alkohol

pada suatu mazhab penting untuk melihat terlebih dahulu hukum terkait khamar dalam suatu mazhab.³

Baik Imam Abu Hanifah maupun para ulama Mazhab Hanafi lainnya bersepakat atas keharaman Khamar, pendapat ini juga menjadi ijma' di seluruh mazhab yang lain. Namun, perlu dipahami bahwa secara definitif khamr yang dimaksud oleh Imam Abu Hanifah hanya terbatas pada produk hasil perasaan anggur yang memabukkan. Adapun minuman memabukkan lainnya diistilahkan berbeda dengan khamr meski keharamannya sama apabila sampai pada taraf memabukkan.

Imam Sarakhsi dalam al-Mabsuth menyebutkan definisi khamr sebagai Berikut:

وَالْخَمْرُ هُوَ النَّبِيءُ مِنْ مَاءِ الْعِنَبِ الْمُشْتَدِّ بَعْدَ مَا عَلَى، وَقَدْ فَتَ بِالزَّبَدِ⁴

“Dan khamr adalah cairan segar dari air anggur yang memunculkan kekuatan (fermentasi) setelah mendidih dan mengeluarkan buih.”

Definisi tersebut menjelaskan bahwa secara spesifik khamr dalam pandangan Mazhab Hanafi dipahami sebagai nama atas suatu minuman yang berasal dari hasil fermentasi air anggur yang dipanaskan hingga memunculkan buih.

³ Muhammad Al Zuhri dan Fery Dona, “Penggunaan Alkohol untuk Kepentingan Medis Tinjauan Istihsan,” *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 9, no. 1 (14 Agustus 2021): 45, <https://doi.org/10.20961/jolsic.v9i1.51849>.

⁴ Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl Shams al-A'immah As-Sarakhsi, *Al-Mabsut*, Jilid 1 (Beirut: Dar al-Ma'arif, t.t.), 2. Atau lihat juga di <https://app.turath.io/book/5423>

Pengkhususan penerapan istilah khamr dalam pandangan Mazhab Hanafi ini disebutkan juga oleh Wahbah Al-Zuhaili dalam Fiqh Islam wa Adillatuhu, sebagai berikut:

الْحَمْرُ : هُوَ اسْمٌ لِلْيَيْنِ أَيْ غَيْرِ النَّضِيجِ أَوْ الَّذِي لَمْ تَمْسَهُ النَّارُ مِنْ مَاءِ الْعِنَبِ بَعْدَ مَا غُلِيَ، وَاشْتَدَّ وَقُدِفَ بِالزَّبَدِ أَيْ الرُّغْوَةِ، وَسَكَنَ عَنِ الْغَلْيَانِ، وَصَارَ صَافِيًا. وَهَذَا التَّعْرِيفُ هُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ؛ لِأَنَّ مَعْنَى الْإِسْكَارِ لَا يَتَكَامَلُ إِلَّا بِالْقُدْفِ بِالزَّبَدِ، فَلَا يَصِيرُ حَمْرًا بِدُونِهِ⁵.

“Khamr adalah jenis minuman yang terbuat dari sari anggur yang telah diproses dengan memasaknya hingga mengeluarkan buih. Definisi ini menurut pandangan Mazhab Abu Hanifah. Sebab, makna *iskar* (memabukkan) tidak akan sempurna kecuali dengan adanya buih tadi. Maka, perasaan anggur tadi tidak dinamakan khamr tanpa adanya buih.”

Dalam Mazhab Hanafi, minuman yang memabukkan dapat diklasifikasikan dalam empat jenis yaitu *khamr*, *sakar*, *thila*, dan *nabidz*. Adapun Sakar, As-Sarakhsi menyebutkan definisinya sebagai Berikut:

“وَأَمَّا السَّكَّرُ، فَهُوَ الْيَيْنُ مِنْ مَاءِ التَّمْرِ الْمُشْتَدِّ، وَهُوَ حَرَامٌ عِنْدَنَا، وَقَالَ شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: هُوَ حَالَالٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ، وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا، وَرِزْقًا حَسَنًا﴾ [النحل: ٦٧]، وَالرِّزْقُ الْحَسَنُ شَرْعًا مَا هُوَ حَالَالٌ، وَحُكْمُ الْمَعْطُوفِ، وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ سَوَاءٌ، وَلِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْرِبَةَ كَانَتْ مُبَاحَةً قَبْلَ نُزُولِ تَحْرِيمِ الْحَمْرِ فَيَبْقَى مَا سِوَى الْحَمْرِ بَعْدَ نُزُولِ تَحْرِيمِ الْحَمْرِ عَلَى مَا كَانَ مِنْ قَبْلُ”⁶

“Adapun sakar (minuman manis), itu adalah air nira dari kurma yang terkumpul, dan itu haram menurut kami. Sedangkan Syarik bin Abdullah mengatakan: itu halal, berdasarkan firman Allah Ta’ala: ‘Dan dari buah-buahan pohon kurma dan anggur, kamu ambil darinya sakar (minuman manis), dan rizki yang baik’ [An-Nahl: 67]. Dan rizki yang baik menurut syariat adalah apa yang halal. Dan hukum dari yang

⁵ Wahbah Zuhaili, *Al-Ushul Al-Fiqh Al-Islamiy* (Damaskus: Dar Al Fikr, 1986), 5490. Atau lihat juga di <https://app.turath.io/book/384?page=5328>

⁶ As-Sarakhsi, *Al-Mabsut*, 3–4.

disebutkan (sakar) dan yang dihubungkan dengan ayat tersebut adalah sama, karena minuman ini sebelumnya dibolehkan sebelum turunnya hukum pengharaman khamr, maka apa yang selain khamr tetap berlaku sebagaimana sebelumnya setelah turunnya pengharaman khamr.”

Pada pendekatan tafsir, imam Al-Jasshas dari kalangan Hanafiyah pada tafsirnya *Ahkamul qur'an* pada Q.S an-Nahl/:67

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Al Jasshas menafsirkan kata *sakar* mencakup khamr dan *anbidz* secara bersamaan, akan tetapi sebelumnya pada Q.S al-Maidah/5:90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Pada ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan keharaman khamr, akan tetapi tidak ada disebutkan perihal keharaman nabidz. Ketidadaan pernyataan yang secara eksplisit dan tegas dalam Al-Qur'an mengenai keharaman nabidz menunjukkan bahwa hukum asalnya adalah mubah. Hal ini diperkuat oleh perbedaan mendasar antara nabidz dan khamar dalam pengertian syariat. Secara definisi, khamar memiliki cakupan makna yang lebih sempit dan spesifik, yakni segala sesuatu yang memabukkan dengan cepat setelah dikonsumsi, sedangkan nabidz memiliki karakteristik yang berbeda. Efek memabukkan dari khamar lebih jelas dan langsung terasa setelah diminum, sedangkan nabidz tidak selalu menimbulkan dampak tersebut dengan segera. Perbedaan ini menggarisbawahi bahwa illat (sebab) keharaman khamar lebih nyata dibanding nabidz, sehingga tidak serta-merta menjadikan nabidz haram

kecuali ada indikasi kuat bahwa ia memabukkan. Dengan demikian, selama tidak terbukti bahwa nabisidz memiliki efek yang sama seperti khamar, maka hukumnya tetap pada mubah.

Imam Ibnu Abidin, seorang ulama terkemuka dari mazhab Hanafiyah, dalam kitabnya *Hasyiyah Ibnu Abidin*, menjelaskan pandangan Imam Abu Hanifah terkait hukum konsumsi nabisidz. Menurut keterangan tersebut, segala bentuk olahan nabisidz diperbolehkan untuk diminum selama tidak digunakan untuk tujuan maksiat dan dikonsumsi dalam batas wajar, seperti untuk membantu melancarkan pencernaan atau *istimrarut tha'am*. Namun, jika seseorang meminum nabisidz hingga mencapai keadaan mabuk, maka tegukan yang menyebabkan mabuk tersebut menjadi haram. Dalam kondisi ini, peminumnya dianggap sebagai *ghairu 'aqil* (tidak berakal), yang memiliki banyak konsekuensi hukum dalam fiqih.

Sebagai contoh, apabila seseorang mengetahui bahwa tiga gelas minuman nabisidz akan membuatnya mabuk, maka dua gelas pertama yang dikonsumsi masih dianggap halal, sedangkan gelas ketiga menjadi haram baginya. Pandangan ini menunjukkan penekanan pada Tingkat kesadaran seseorang terhadap dampak minuman yang dikonsumsi dan tanggung jawabnya dalam menjaga batasan syariat. Catatan penting dari Imam Ibnu Abidin ini merefleksikan pendekatan mazhab Hanafi yang lebih fleksibel namun tetap menekankan pada aspek kehati-hatian dan

tanggung jawab individu dalam menghindari perilaku yang melanggar aturan agama.

Selain itu, ada beberapa atsar yang menunjukkan bahwa para sahabat Nabi pernah meminum nabidz kurma yang memiliki bau menyengat, tetapi tidak sampai menyebabkan mabuk. Salah satu riwayat datang dari Abdullah bin Abbas, yang ketika ditanya tentang hukum nabidz, beliau menyatakan kebolehan nya dengan syarat tidak menimbulkan mabuk. Beliau menegaskan bahwa minum satu, dua, atau bahkan tiga gelas nabidz diperbolehkan selama tidak ada kekhawatiran bahwa hal tersebut akan memabukkan.

Adanya fakta bahwa para sahabat Nabi sendiri pernah meminum nabidz tanpa sampai mabuk menjadi dasar argumentasi penting. Dari sini, Imam Abu Hanifah menyimpulkan bahwa nabidz, secara substansial, tidak termasuk dalam kategori haram. Namun, jika dikonsumsi dalam jumlah yang menyebabkan mabuk, barulah hukumnya berubah menjadi haram. Pendapat ini menggarisbawahi pendekatan yang kontekstual, yaitu bahwa keharaman minuman bukan terletak pada zatnya secara mutlak, melainkan pada efek yang ditimbulkannya terhadap akal seseorang. Pandangan ini menegaskan prinsip kehati-hatian dalam mengkonsumsi nabidz agar tidak melewati batas yang dapat merusak kesadaran.

2. Istihalah

Peneliti memasukan istihalah dalam bagian ini dikarenakan ada potensi penerapannya jika berkaca pada pendekatan Mazhab Hanafi khususnya pada pemanfaatan benda najis dalam suatu produk. Istihalah sendiri merupakan sebuah konsep dalam fikih dimana suatu benda najis dapat berubah menjadi benda yang lain yang tidak najis sebab terjadinya transformasi zat maupun sifat yang menjadikannya benda yang baru.⁷ Dalam Mazhab Hanafi, benda najis yang telah berubah akibat bercampur dengan sesuatu yang menghilangkan sifat dan unsur-unsur kenajisannya dapat menjadikannya suci. Muhammad asy-Syaibani menyebutkan

أن النجاسة لما استحالت وتبدلت أوصافها ومعانيها — خرجت عن كونها نجاسة؛ لأنها اسم لذات موصوفة؛ فتتعدم بانعدام الوصف، وصارت كالخمر إذا تخللت⁸

“Sesungguhnya suatu najis manakala berubah dan berganti sifat-sifat dan zat-zat nya maka ia telah keluar dari kondisi najis, karena penamaan najis merupakan nama yang diberikan bagi sesuatu yang disandarkan sifat kepadanya. Apabila sifat tersebut telah tidak ada maka tidak adalah sifat bagi sesuatu tersebut, seperti arak yang terfermentasi”.

Dalam konteks kasus pemanfaatan khamr dalam obat-obatan maka apabila hilang sifat-sifat khamr dalam produk obat tersebut maka bolehlah ia untuk dikonsumsi sebagai obat-obatan yang berstatus suci.

⁷ Qadzafi al-Ghananim, *al-Istihalah Wa Ahkamiha Fi al-Fiqh al-Islamy* (Dar an-Nafais, 2008), 85.

⁸ Alaa ad-Din Abi Bakr al-Kasani, *Badai' Sonai' fi Tartib Syarai* (Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, 2003), 442.

2. Istinbath Mazhab Syafi'i

a. Pendefinisian khamr

Mazhab Syafi'i memandang bahwa segala jenis minuman yang memabukkan, baik khamr (yang berasal dari anggur) maupun selainnya, termasuk dalam kategori barang haram. Minumannya termasuk dalam dosa besar yang dilarang oleh syariat. Dalil utama pengharamannya bersumber dari firman Allah dalam Q.S Al-Ma'idah ayat 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Asy-Syarbini menjelaskan dalam Iqna' bahwa sama halnya dengan Mazhab Hanafi dimana penggunaan istilah khmar hanya merujuk kepada minuman memabukkan yang diperoleh dari hasil ekstraksi anggur. Sedangkan yang lainnya dinamakan dengan nama yang lain. Meski demikian, perbedaan nama tersebut tidak mempengaruhi status keharamannya di kalangan ulama Mazhab Syafi'i. Lebih lanjut, Asy-Syarbini menjelaskan

الْخَمْرُ الْمُسْكِرُ مِنْ عَصِيرِ الْعِنَبِ وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي وَقُوعِ اسْمِ الْخَمْرِ عَلَى الْأَنْبَذَةِ هَلْ هُوَ حَقِيقَةٌ قَالَ الْمُزَنِّيُّ وَجَمَاعَةٌ نَعَمْ لِأَنَّ الْإِشْتِرَاكَ بِالصِّفَةِ يَفْتَضِي الْإِشْتِرَاكَ فِي الْإِسْمِ وَهُوَ قِيَاسٌ فِي اللَّغَةِ وَهُوَ جَائِزٌ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ وَهُوَ ظَاهِرُ الْأَحَادِيثِ وَنَسَبُ الرَّافِعِيِّ إِلَى الْأَكْثَرِ أَنَّهُ لَا يَقَعُ عَلَيْهَا إِلَّا مَجَازًا أَمَا فِي التَّحْرِيمِ وَالْحَدِّ فَكَالْخَمْرِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ:

“Khamr yang memabukkan adalah minuman keras yang terbuat dari anggur. Para ulama kami berbeda pendapat mengenai apakah istilah “khamr” juga berlaku untuk minuman lain (nabiidz). Menurut Imam Al-Muzani dan sekelompok ulama, ya, karena kesamaan sifatnya (dalam memabukkan) menuntut kesamaan dalam nama (istilah), dan ini merupakan qiyas (analogi) dalam bahasa. Pandangan ini diterima oleh

mayoritas ulama, dan juga sesuai dengan hadis-hadis yang jelas. Namun, Imam Ar-Rafi'i menyebutkan bahwa mayoritas ulama berpendapat istilah "khamr" hanya berlaku secara majazi (kiasan) untuk minuman selain anggur. Meskipun demikian, dari segi keharaman dan hukuman, minuman tersebut diperlakukan sama seperti khamr, sebagaimana yang diambil dari pernyataan pengarang."⁹

Selain aspek keharaman yang sudah disepakati oleh semua ulama, akan tetapi ada perbedaan pendapat terhadap status *khamr* najis atau tidaknya. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa *khamr* adalah najis, hal ini didasarkan pada pemaknaan kata *rijs* dalam ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar pengharaman khamr. Khatib Asy-Syarbini dalam Mughnil Muhtaj menjelaskan sebagai berikut

وَالرَّجْسُ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ هُوَ النَّجَسُ صَدَّ عَمَّا عَدَاهَا الْإِجْمَاعُ فَبَقِيََتْ هِيَ، وَاسْتَدَلَّ عَلَى نَجَاسَتِهَا الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ بِالْإِجْمَاعِ، وَحَمَلَ عَلَى إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ، فَقِي الْمَجْمُوعِ عَنْ رِبْعَةَ شَيْخِ مَالِكٍ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى طَهَارَتِهَا، وَنَقَلَ عَنْ بَعْضِهِمْ عَنْ الْحَسَنِ وَاللَّيْثِ، وَاسْتَدَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى نَجَاسَتِهَا بِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ طَاهِرَةً لَفَاتِ الْأُمْتِنَانُ بِكَوْنِ شَرَابِ الْآخِرَةِ طَهُورًا

Kata "rijs" dalam terminologi syariat pada umumnya adalah "najis", sebagaimana ijma' ulama cenderung berpendapat demikian. Syaikh Abu Hamid al-Ghazali mendasarkan (pendapatnya) bahwa khamr adalah najis berdasarkan ijma' ulama, dan bahkan ada kemungkinan merupakan ijma' sahabat. Disebutkan dalam kitab al-Majmu' bahwa imam Rabi'ah, guru imam Malik, berpendapat bahwa khamr tidaklah najis (suci), dan sebagian ulama melansir pendapat tidak najisnya khamar dari al-Hasan dan al-Laits. Dan pihak yang menyatakan khamr adalah najis beralasan bahwa jika khamr suci maka hilanglah keraguan, karena minuman surga haruslah suci"

Berbeda dengan pendapat Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i tidak membedakan status hukum antara khamr dan nabit. Dalam Mazhab Syafi'i

⁹ Khatib Asy-Syarbini, *Al-Iqna Fii Halli Alfadz Abi Syuja'*, Jilid 2 (Beirut: Dar al Kutb al-'Ilmiyah, 2004), 530.

selama sesuatu tersebut memiliki unsur yang dapat menyebabkan mabuk maka status hukumnya sama dengan khamr. Mazhab Syafi’I berpendapat bahwa nabadz dan minuman lain yang berpotensi memabukkan, meskipun hanya sedikit dan tidak sampai menyebabkan mabuk, tetap haram. Pendapat ini didasarkan pada keterangan Ibnu Abbas tentang Surah An-Nahl ayat 67. Dalam ayat tersebut, disebutkan bahwa buah kurma dan anggur dapat menghasilkan “minuman memabukkan dan rezeki yang baik.” Ibnu Abbas menjelaskan bahwa ayat ini adalah ayat Makkiyyah, yang diturunkan di Makkah sebelum datangnya ayat-ayat Madaniyyah di Madinah yang secara tegas mengharamkan khamar. Dari sini, mereka menyimpulkan bahwa seluruh minuman yang memabukkan, baik yang hanya berpotensi maupun yang langsung menyebabkan mabuk, termasuk dalam kategori khamar dan hukumnya haram. Hal ini juga ditegaskan oleh Imam Al-Qurthubi dalam tafsirnya, *Al-Jami’ li Ahkamil Qur’an*, yang menyatakan bahwa keharaman mencakup semua bentuk minuman yang memabukkan.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ قَبْلَ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ. وَأَرَادَ بِالسَّكْرِ الْخَمْرَ، وَبِالرِّزْقِ الْحَسَنَ جَمِيعَ مَا يُؤْكَلُ وَيُشْرَبُ حَالًا مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ. وَقَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ ابْنُ جُبَيْرٍ وَالنَّحْعِيُّ وَالشَّعْبِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ. وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ السَّكْرَ الْخَلُّ بِلَعَةِ الْحَبَشَةِ، وَالرِّزْقُ الْحَسَنُ الطَّعَامُ.

Ibnu Abbas berkata: “Ayat ini turun sebelum pengharaman khamar. Yang dimaksud dengan *as-sakar* adalah khamar, sedangkan *ar-rizq al-hasan* mencakup semua yang dapat dimakan dan diminum secara halal dari kedua pohon ini.” Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Jubair, An-Nakha’I, Asy-Sya’bi, dan Abu Tsaur. Dikatakan pula bahwa *as-sakar* berarti cuka dalam bahasa Habasyah, sedangkan *ar-rizq al-hasan* berarti makanan.

Terkait hadis-hadis yang menyebutkan kebolehan meminum sedikit dari minuman memabukkan, Abdullah bin Mubarak menyatakan bahwa riwayat tersebut berasal dari Ibrahim an-Nakhai, seorang tabi'in dari Irak. Hal ini dicatat oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam karyanya, *Fathul Bari Syarh Shahih al-Bukhari*. Sebagai riwayat yang bersifat *ahad* atau tunggal, keterangan mengenai kebolehan nabidz dalam jumlah kecil ini dianggap bertentangan dengan banyak hadis lain yang lebih shahih. Hadis-hadis tersebut dengan tegas menyatakan bahwa setiap hal yang memabukkan, meskipun dalam jumlah kecil, tetap haram untuk dikonsumsi.

Dengan demikian, para ulama yang mengharamkan nabidz dalam segala bentuknya, bahkan dalam kadar kecil, mendasarkan pandangan mereka pada prinsip kehati-hatian dan ketaatan terhadap larangan syariat yang bersifat umum. Pendekatan ini menekankan bahwa segala sesuatu yang memiliki potensi memabukkan seharusnya dihindari untuk menjaga kemurnian ibadah dan akal.

b. Darurat

Meskipun jelas keharaman dalam Mazhab Syafi'i, akan tetapi apabila dihadapkan pada konteks perobatan yang berimplikasi secara langsung terhadap hidup maupun jiwa manusia maka dalam beberapa persitiwa pengobatan menggunakan sesuatu yang haram termasuk di dalamnya adalah khamr maupun alkohol dapat diperbolehkan dalam Mazhab Syafi'i.

Sebab kebolehan untuk mengambil manfaat dengan sesuatu yang terlarang termasuk najis karena kedaruratan ini telah masyhur dalam Mazhab Syafi'i. Imam Nawawi dalam Majmu' menyebutkan

وَأَمَّا يَجُوزُ التَّدَاوِي بِالنَّجَاسَةِ إِذَا لَمْ يَجِدْ طَاهِرًا يَفْعَلُ مَقَامَهَا، فَإِنْ وَجَدَهُ حُرِّمَتِ النَّجَاسَاتُ بِلَا خِلَافٍ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ حَدِيثُ: "إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِي مَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، فَهُوَ حَرَامٌ عِنْدَ وُجُودِ غَيْرِهِ، وَلَيْسَ حَرَامًا إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ. قَالَ أَصْحَابُنَا: وَأَمَّا يَجُوزُ إِذَا كَانَ الْمُتَدَاوِي عَارِفًا بِالطَّبِّ، يَعْرِفُ أَنَّهُ لَا يَفْعَلُ غَيْرَ هَذَا مَقَامَهُ، أَوْ أَخْبَرَ بِذَلِكَ طَبِيبٌ مُسْلِمٌ¹⁰

“Sesungguhnya berobat dengan menggunakan benda najis dibolehkan apabila belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya. Apabila telah didapatkan – obat dengan benda yang suci – maka haram hukumnya berobat dengan benda-benda najis, tanpa ada perbedaan pendapat tentang hal ini. Inilah maksud dari hadis“ Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesehatan kalian pada sesuatu yang diharamkan atas kalian.” Maka berobat dengan benda najis menjadi haram apabila ada obat alternatif yang tidak mengandung najis, dan tidak haram apabila belum menemukan selain benda najis tersebut. Sahabat-sahabat kami (Pengikut Madzhab Syafi'i) berpendapat: Dibolehkannya berobat dengan benda najis apabila orang yang berobat mengetahui ilmu perobatan. Ia mengetahui bahwa belum ada obat suci yang dapat menggantikannya, atau berobat – dengan benda najis itu – direkomendasikan oleh dokter muslim yang adil”

3. Analisis

Alasan mendasar pada perbedaan pendapat yang terjadi terkait hukum alkohol beserta pemanfaatannya dalam dunia medis pada perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i ialah perbedaan sikap dan batasan definitif dari hukum minuman yang memabukkan. Adanya perbedaan istilah bagi minuman memabukkan yang bukan berasal dari perasan anggur dalam

¹⁰ Abu Zakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhaddzab* (Riyadh: Dar 'Aalaami al-Kutub, 2003), Juz 9, Hlm.50. Atau lihat di <https://app.turath.io/book/2186?page=4515>

Mazhab Hanafi secara signifikan mempengaruhi rumusan hukum yang dicetuskan dalam fikih Hanafi. Begitu juga dengan pemerataan hukum keharaman bagi segala jenis minuman yang memabukkan dalam Mazhab Syafi'i juga secara signifikan mempengaruhi rumusan fikih yang dikeluarkan.

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada awal penelitian ini, penamaan istilah alkohol maupun etanol yang lebih familiar di dunia medis belum terlalu dikenal sebelumnya pada perumusan fikih di masa lampau. Sehingga aspek yang paling dekat untuk memberikan status hukum terhadap pemanfaatannya dalam hukum Islam ialah dengan menyandingkan dengan sesuatu yang serupa maupun sejenis sifatnya dan lebih dahulu dikenal oleh para fuqaha di masa lampau yang dalam hal ini ialah khamr.

Ibnu Rusyd dalam *Bidayatul Mujtahid* memotret perbedaan ini dalam dua perbedaan pandangan antara kalangan para ulama hijaz dan ulama iraq. Ibnu Rusyd menyebutkan:

وَأَمَّا النَّبَاتُ الَّذِي هُوَ غِذَاءٌ فَكُلُّهُ حَلَالٌ، إِلَّا الْخَمْرَ، وَسَائِرُ الْأَنْبَدَةِ الْمُتَّخَذَةِ مِنَ الْعُصَارَاتِ الَّتِي تَتَخَمَّرُ وَمِنَ الْعَسَلِ نَفْسِهِ. أَمَّا الْخَمْرُ فَإِنَّهُمْ اتَّفَقُوا عَلَى تَحْرِيمِ قَلِيلِهَا وَكَثِيرِهَا، أَعْنِي: الَّتِي هِيَ مِنْ عَصِيرِ الْعِنَبِ. وَأَمَّا الْأَنْبَدَةُ فَإِنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي الْقَلِيلِ مِنْهَا الَّذِي لَا يُسَكِّرُ، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُسَكِّرَ مِنْهَا حَرَامٌ، فَقَالَ جُمْهُورُ فُقَهَاءِ الْحِجَازِ وَجُمْهُورُ الْمُحَدِّثِينَ: قَلِيلُ الْأَنْبَدَةِ وَكَثِيرُهَا الْمُسَكِّرُ حَرَامٌ. وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ مِنَ التَّابِعِينَ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَشَرِيكٌ، وَابْنُ شُبْرُمَةَ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَسَائِرُ فُقَهَاءِ الْكُوفِيِّينَ وَأَكْثَرُ عُلَمَاءِ الْبَصَرِيِّينَ: إِنَّ الْمَحْرَمَ مِنْ سَائِرِ الْأَنْبَدَةِ الْمُسَكِّرَةِ هُوَ السُّكْرُ نَفْسُهُ لَا الْعَيْنُ¹¹.

¹¹ Muhammad Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Jilid 1 (Beirut: Dar Ibn 'Asshasah, 2005), 380.

“Adapun tumbuh-tumbuhan yang menjadi makanan, semuanya halal kecuali khamar (minuman keras) dan semua jenis nabit (minuman yang difermentasi) yang dibuat dari sari buah yang mengalami fermentasi, termasuk dari madu itu sendiri. Adapun khamar, para ulama sepakat bahwa sedikit ataupun banyaknya, semuanya haram. Maksudnya, yang berasal dari sari anggur. Adapun nabit, mereka berbeda pendapat mengenai sedikitnya yang tidak memabukkan, tetapi sepakat bahwa yang memabukkan dari nabit adalah haram. Mayoritas fuqaha dari Hijaz dan mayoritas ahli hadis berpendapat bahwa sedikit maupun banyaknya nabit yang memabukkan adalah haram. Sementara itu, para ulama Irak seperti Ibrahim al-Nakha’i dari kalangan tabi’in, Sufyan al-Tsauri, Ibn Abi Laila, Syuraih, Ibn Syubrumah, Abu Hanifah, dan kebanyakan fuqaha Kufah serta 71a¹² besar ulama Basrah berpendapat bahwa yang diharamkan dari berbagai nabit yang memabukkan adalah memabuknya, bukan zatnya.”

Lebih lanjut, Ibnu Rusyd menyebutkan bahwa penyebab perbedaannya ialah perbedaan terkait riwayat hadis yang digunakan. Salah satu dalil yang paling terkenal yang dipegang oleh para ulama Hijaz adalah hadis yang diriwayatkan oleh Malik dari Ibn Syihab, yang berasal dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dan pada akhirnya dari Aisyah. Dalam hadis ini, Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah ditanya mengenai al-bit’, yaitu nabit yang terbuat dari madu. Rasulullah menjawab dengan tegas, “Setiap minuman yang memabukkan adalah haram.”

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ،
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ¹²

“Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Sufyan, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Aisyah, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda: “Setiap minuman yang memabukkan maka hukumnya haram.”

¹² Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, 95. No. Hadis 239

Hadis ini tercatat dalam Shahih al-Bukhari yang menunjukkan derajat tinggi terhadap kesahihannya. Bahkan, Yahya bin Ma'in, seorang ulama hadis terkemuka, menyatakan bahwa hadis ini adalah yang paling sahih mengenai pengharaman khamar yang memabukkan dari Rasulullah.

Selain itu, hadis lain yang mendukung pernyataan ini diriwayatkan oleh Muslim dari Ibn Umar. Dalam hadis tersebut, Rasulullah bersabda, “Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar adalah haram.” Kedua hadis ini sama-sama memiliki kekuatan autentisitas yang tinggi. Hadis pertama disepakati keshahihannya oleh seluruh ulama, sedangkan hadis kedua diakui oleh Imam Muslim.

Lebih lanjut, dalil lainnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi, Abu Dawud, dan al-Nasa'i dari Jabir bin Abdullah. Dalam hadis ini Rasulullah menyatakan, “Apa saja yang memabukkan dalam jumlah banyak, maka sedikitnya pun haram.” Hadis ini memberikan kejelasan eksplisit dalam menyikapi perbedaan pendapat terkait batasan pengharaman minuman memabukkan.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ بَكْرٍ بْنِ أَبِي الْفَرَاتِ، عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ» وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعْدٍ، وَعَائِشَةَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَابْنِ عُمَرَ، وَخَوَاتِ بْنِ جُبَيْرٍ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ¹³.

¹³ Abu Isa Muhammad ibn Musa al-Dahha al-Sulmani at-Tirmidzi, *Sunan Turmudzi* (Riyadh: Darussalam, 1999), 292.

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Ja'far. Dan telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr, ia berkata: Telah mengabarkan kepada kami Isma'il bin Ja'far, dari Dawud bin Bakr bin Abi Furāt, dari Ibnul Munkadir, dari Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Apa yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram.” Dalam bab ini juga terdapat riwayat dari Sa'd, Aisyah, Abdullah bin Amr, Ibnu Umar, dan Khawwāt bin Jubair. Hadis ini adalah hadis hasan gharib dari riwayat Jabir.

Beralih ke argumen kedua, ada pandangan bahwa semua jenis nabadz dapat disebut sebagai khamar. Pendapat ini didasarkan pada dua pendekatan, yaitu melalui penetapan nama berdasarkan etimologi dan melalui riwayat.

Pendekatan pertama berangkat dari kajian bahasa. Menurut para ahli bahasa, istilah khamar diambil dari kata yang berarti menutupi atau menghalangi. Oleh karena itu, secara bahasa, apa pun yang dapat menghalangi akal dianggap sebagai khamar. Namun, pendekatan ini diperdebatkan oleh kalangan ahli ushul dan kurang diterima oleh ulama Khurasan.

Sementara itu, pendekatan kedua didasarkan pada riwayat. Meskipun secara bahasa tidak semua nabadz disebut khamar, secara syariat pandangan ini menyatakan bahwa semua nabadz masuk dalam kategori khamar. Argumen ini diperkuat oleh hadis Ibn Umar yang telah disebutkan sebelumnya, serta riwayat dari Abu Hurairah. Dalam riwayat tersebut Rasulullah menyatakan bahwa khamar dapat dihasilkan dari berbagai jenis bahan, seperti kurma, anggur, madu, kismis, dan gandum. Beliau menegaskan, “Aku melarang kalian dari semua yang memabukkan.”

Penegasan ini menunjukkan larangan yang mencakup semua jenis minuman yang memabukkan, tanpa memandang bahan dasarnya.

Ulama Kufah memiliki pandangan yang didasarkan pada pemahaman literal (zahir) dari firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Nahl ayat 67:

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

“Dan dari buah kurma dan anggur, kalian jadikan darinya minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik.”

Mereka menekankan bahwa ayat ini menunjukkan adanya dua kategori hasil olahan dari buah kurma dan anggur: “sakar” (minuman yang memabukkan) dan “rezeki yang baik” (hasil olahan yang halal dan bermanfaat). Dalam penafsiran mereka, kata *sakar* merujuk pada sesuatu yang dapat memabukkan, seperti khamar atau nabitdz, sementara *rezeki yang baik* meliputi hasil-hasil lain yang tidak memabukkan seperti cuka, sari buah, atau manisan.

Para ulama Kufah menyatakan bahwa jika *sakar* (minuman memabukkan) benar-benar diharamkan secara mutlak, Allah tidak akan menyebutkan dua hal ini dalam satu rangkaian yang sama, atau menyebutnya sebagai hasil dari rahmat Allah atas ciptaan-Nya. Mereka menafsirkan bahwa penyebutan ini menunjukkan bahwa *sakar* adalah salah satu produk yang dimungkinkan untuk diolah, tetapi penggunaannya tetap tergantung pada tujuan dan situasi, seperti misalnya tidak memabukkan dalam jumlah tertentu.

Selain pemahaman literal terhadap ayat ini, mereka juga menggunakan hadis-hadis tertentu yang menyebutkan minuman hasil fermentasi yang tidak secara eksplisit disebut haram, selama tidak mencapai tingkat memabukkan. Dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa Rasulullah membolehkan minuman yang difermentasi sebentar, seperti nabidz yang belum mengandung alkohol dalam kadar tinggi. Hal ini memperkuat argumen mereka bahwa tidak semua olahan fermentasi dari kurma atau anggur termasuk dalam kategori khamar yang haram.

Selain itu, ulama Kufah menggunakan qiyas maknawi (analogi yang berbasis makna) sebagai argumen untuk mendukung pandangan mereka. Mereka berpendapat bahwa tidak semua yang berasal dari fermentasi adalah haram. Jika zat itu hanya memberikan manfaat tanpa memabukkan, maka zat tersebut tetap dianggap halal. Dalam hal ini, mereka mengacu pada prinsip umum dalam syariat yang menyatakan bahwa hukum asal segala sesuatu adalah mubah hingga ada dalil yang mengharamkannya secara tegas.

Selain dari perbedaan sikap antar mazhab terhadap sesuatu yang memabukkan, dalam penelitian ini peneliti menemukan bagaimana pendapat antar mazhab tentang pemanfaatan alkohol dalam obat-obatan banyak menyoroti tentang keadaan-keadaan khusus yang memberikan corak adanya celah kebolehan dalam pemanfaatan alkohol dalam obat-obatan.

Perbedaan sikap terhadap zat yang memabukkan ini memposisikan Mazhab Hanafi dalam posisi yang lebih longgar dalam artian ada celah untuk memperbolehkannya selama tidak ada mudharat atau mafsadat yang ditimbulkan. Hal tersebut terjadi, sebab Mazhab Hanafi lah yang satu-satunya membedakan keharaman mutlak pada khamr dari perasaan anggur dan nabidz, dimana dalam dunia modern sekarang zat memabukkan kadang kala lebih didominasi sumbernya dari barang-barang atau bahan-bahan non anggur yang tidak masuk dalam pendefinsian khamr dalam pendekatan Mazhab Hanafi, sehingga batas keharamannya mengikuti pada batasan dosis yang menyebabkan mabuk.

Hal ini, dalam pandangan peneliti erat kaitannya terhadap pemenuhan salah satu aspek dalam *maqashid syari'ah* yakni *hifdz nafs* yakni menjaga jiwa, tentunya hal ini erat sekali dengan pembahasan obat-obatan yang bertujuan untuk mengobati sakit pada tubuh manusia. Meski demikian, kedua mazhab juga turut menyertakan syarat adanya kepastian atau potensi yang besar adanya obat dalam alkohol maupun khamr yang diambil manfaat darinya.

Adanya pengklasifikasian hukum tergantung kondisinya dalam penentuan hukum mengonsumsi obat yang mengandung alkohol ini selaras dengan beberapa hasil putusan fatwa pada beberapa majelis fatwa di dunia. Dar Ifta al Mishriyyah misalnya dalam putusan fatwa nya tentang pertanyaan Apakah diperbolehkan memasarkan obat (guayfen) yang dalam komposisi ilmiahnya mengandung 6% ethanol, yaitu alkohol etilena, yang

merupakan senyawa yang sesuai untuk menghilangkan dahak, di mana dosis untuk orang dewasa dari senyawa ini adalah 470 mg per 10 ml?. Dar Ifta menjawab:

أما إذا كانت نسبة الكحول المسكر المستعملة في صناعة الدواء قليلة، فيجوز استعماله بشروط: أولاً: أن لا يتوفر دواء بديل نافع خال من الكحول. ثانياً: أن يغلب على الظن الشفاء بسبب هذا الدواء، وذلك بإخبار طبيب مسلم عدل. ثالثاً: أن يكون الكحول مستهلكاً في الدواء، يعني قليلاً مغموراً مختفياً مع مركبات الدواء الأخرى¹⁴.

Adapun jika kadar alkohol memabukkan yang digunakan dalam pembuatan obat sangat kecil, maka penggunaannya diperbolehkan dengan syarat-syarat berikut: 1). Tidak tersedia obat alternatif yang bermanfaat dan bebas dari alkohol. 2) Ada keyakinan kuat bahwa obat tersebut akan menyembuhkan berdasarkan keterangan dari dokter Muslim yang terpercaya. 3) Alkohol tersebut larut dalam obat, yaitu dalam jumlah kecil yang tenggelam dan tidak tampak karena bercampur dengan senyawa obat lainnya.

Selain dari dar ifta, penerapan alkohol pada obat-obatan juga dibahas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya nomor 40 Tahun 2018 tentang Penggunaan Alkohol/Etanol Untuk Bahan Obat dalam ketentuan hukumnya menyebutkan

Pada dasarnya berobat wajib menggunakan metode yang tidak melanggar syariat, dan obat yang digunakan wajib menggunakan obat yang suci dan halal. 2. Obat-obatan cair berbeda dengan minuman. Obat-obatan digunakan untuk pengobatan sedangkan minuman digunakan untuk konsumsi. Dengan demikian, ketentuan hukumnya berbeda dengan minuman. 3. Obat-obatan cair atau non cair yang berasal dari khamr hukumnya Haram. 4. Penggunaan alkohol/etanol yang bukan berasal dari industri khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non khamr) untuk bahan obat-obatan cair ataupun non cair hukumnya boleh dengan syarat: a. Tidak membahayakan bagi

¹⁴ "ضوابط استعمال الكحول في صناعة الدواء" diakses 26 Desember 2024, <http://aliftaa.jo/research-fatwas/3620>.

kesehatan. B. Tidak ada penyalahgunaan. C. Aman dan sesuai dosis. D. Tidak digunakan secara sengaja untuk membuat mabuk.

Dalam merumuskan fatwa, MUI turut mengambil pendapat para ulama termasuk diantaranya perihal dinamika perdebatan terkait status kesucian alkohol. Selain itu, MUI juga melampirkan data-data terkait kandungan alkohol yang telah diteliti oleh LPPOM-MUI yang menyebutkan

Penjelasan dari LP POM MUI : a. Secara kimiawi, alkohol tidak hanya terdiri dari etanol, melainkan juga mencakup senyawa lain, seperti metanol, propanol, butanol, dan sebagainya. Hanya saja etanol (dengan rumus kimia C_2H_5OH) banyak digunakan untuk produksi produk pangan, obat-obatan dan kosmetika. Namun etanol (atau etil alkohol) di dunia perdagangan dikenal dengan nama dagang alkohol. B. Dilihat dari proses pembuatannya, etanol dapat dibedakan menjadi etanol hasil samping industri khamr dan etanol hasil industri non khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi dari [petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non khamr). 4. Penjelasan dari LP POM MUI dalam rapat Tim Gabungan Komisi Fatwa dan LP POM bahwa buah berikut Ketika didiamkan di wadah tertutup bersuhu 29 derajat celcius selama tiga hari mempunyai kadar alkohol/etanol sbb: a. pada perasan anggur ialah 0.76 %, b. perasan apel ialah 0.32 %, c. perasan kurma ialah 0.33 % (dan di penelitian lain 0.51 %).

Tabel 4. 1 Perbandingan Hukum Mengonsumsi Obat yang Mengandung Alkohol
Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i

Aspek Perbandingan	Mazhab Hanafi	Mazhab Syafi'i
Hukum Umum Alkohol sebagai Obat	Tidak diperbolehkan berobat dengan benda haram, kecuali jika tidak ada alternatif lain dan terdapat keyakinan akan manfaatnya berdasarkan rekomendasi dokter Muslim.	Sama seperti Mazhab Hanafi, diperbolehkan hanya jika tidak ada alternatif suci dan direkomendasikan oleh dokter Muslim yang adil.
Definisi Khamr	Khamr dikhususkan untuk hasil ekstraksi anggur yang memabukkan. Minuman lain seperti nabadz hanya dihukumi haram jika menyebabkan mabuk.	Semua yang memabukkan, baik dari anggur atau selainnya, dianggap khamr dan diharamkan
Nabadz (Minuman Non-Anggur)	Tidak dihukumi haram kecuali dalam jumlah yang menyebabkan mabuk.	Tidak ada perbedaan dalam keharaman berdasarkan jenis bahan, selama sifat memabukkan ada maka hukumnya haram.
Penggunaan Alkohol (Setara Khamr) Murni dalam Obat	Dilarang secara mutlak kecuali dalam kondisi darurat dan tidak ada alternatif lain yang suci.	Dilarang secara mutlak kecuali dalam kondisi darurat. Dibutuhkan keterlibatan ahli pengobatan atau dokter Muslim untuk memastikan ketiadaan alternatif lain.
Alkohol sebagai Campuran dalam Obat	Dapat diperbolehkan jika alkohol larut dan jumlahnya kecil sehingga tidak mengubah sifat halal dari obat tersebut, serta tidak memiliki sifat memabukkan.	Sama seperti Mazhab Hanafi, diperbolehkan jika kadar alkohol larut dan tidak memabukkan. Namun, tetap diperlukan rekomendasi dari dokter Muslim yang terpercaya untuk

		memastikan kebolehan nya.
Illat Keharaman Alkohol	Mabuk adalah illat utama keharaman. Jika sesuatu tidak memabukkan, maka tidak tergolong haram, kecuali sudah didefinisikan secara syar'I sebagai khamr.	Llat keharaman adalah sifat memabukkan yang terdapat pada alkohol, tanpa memandang jenis atau bahan asal alkohol tersebut.
Pandangan tentang Alternatif Obat	Jika ada alternatif obat yang suci dan tidak mengandung 80ajis, maka tidak boleh menggunakan obat yang mengandung alkohol.	Jika tersedia alternatif obat yang suci, maka haram menggunakan obat yang mengandung alkohol.